

Metodologi Hukum Islam

Saya ingin memperdamaikan, ia harus menjadi anak asuh Abu Hantah
yang ingin memperdalam selah harus menjadi anak asuh Muhammad bin Ishaq;
yang ingin memperdalam hadis harus menjadi anak asuh Imam Malik,
sedang yang ingin memperdalam fiqh harus menjadi anak asuh Muqatil bin Sulaiman.

Drs. Samsul Bahri, M. Ag dkk.

Metodologi
Hukum
Islam

METODOLOGI HUKUM ISLAM

Penulis: Drs. Samsul Bahri, M. Ag, dkk

Editor: Dzulmanni

Penyelaras Bahasa: Musthofa Acep

Hak cipta dilindungi undang-undang

All rights reserved

Cetakan I, Maret 2008

Diterbitkan oleh Penerbit TERAS
Komplek POLRI Gowok Blok D 2 No. 186 Sleman
Yogyakarta 55282 Telp. (0274) 7007584
e-mail: teras@publicist.com

Desain Cover: Sarwanto

PENGANTAR PENERBIT

Al-Quran merupakan syariat Islam yang bersifat menyeluruh. Ia merupakan sumber dan rujukan pertama bagi syariat, karena terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global. Jika al-Quran merupakan syariat Islam yang bersifat menyeluruh, maka mayoritas penjelasannya adalah bersifat global dan sedikit sekali yang terinci. Seseorang yang meneliti hukum-hukum dalam al-Quran, niscaya akan menemukan penjelasannya dalam dua macam, yaitu: *pertama*, penjelasan al-Quran yang bersifat sempurna. Dalam hal ini sunnah menetapkan makna yang dikandungnya; *kedua*, nash al-Quran bersifat mujmal (global), sedang sunnah berfungsi untuk menjelaskan pokok-pokok hukum, baik dengan isyarat maupun dengan ungkapan yang langsung, kemudian sunnah merinci hukum tersebut dengan sempurna.

Sejalan dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meyebabkan perkembangan dan perubahan secara cepat dalam masyarakat. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya Islam, yang ketentuan-ketentuan hukumnya tidak terdapat secara tegas dan jelas, baik dalam al-Quran maupun dalam hadis. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, maka Islam

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit	v
Daftar Isi	ix
Pedoman Transliterasi	xvi
1 SEJARAH PERTUMBUHAN USHUL FIQH	
A. Pendahuluan	1
B. Periode Nabi	2
C. Periode Sahabat	6
D. Periode Tabi'in	9
E. Penutup	11
2 AWAL KODIFIKASI USHUL FIQH	
A. Pendahuluan	15
B. Syafi'i : Penulis Pertama Ushul Fiqh	18
C. Syi'ah dan Hanafi tentang Penulis Pertama Ushul al-Fiqh	23
3 "MEMBACA" AL-RISALAH IMAM SYAFI'	
A. Pendahuluan	31
B. Kandungan al-Risalah	32
Al-Bayān	33

Pernyataan 'Amm dan Khash dalam al-Qur'an	34
al-Nāsikh dan al-Mansūkh	35
Ijma'	36
Istihsān	37
Ikhtilāf	37
C. Metode Istinbāth Menurut Imam Syafi'i	38
D. Pertumbuhan Ilmu dan Hubungannya dengan Qiyās	39
E. Penutup	41
4. RUANG LINGKUP USHUL FIQH	
A. Pendahuluan	45
B. Dalil-dalil Fiqhiyah	47
C. Metode-metode Istinbāth	55
D. Hukm, Hākim, Mahkūm, Bih dan Mahkūm 'Alaih	56
E. Itihad, Mujtahid dan Sifat-sifatnya	59
F. Penutup	60
5. ISTIMDĀD USHUL FIQH	
A. Pendahuluan	65
B. Penutup	74
6 TUJUAN TUHAN MENETAPKAN SYARI'AT	
A. Pendahuluan	77
B. Pengertian Syari'at	79
C. Tujuan Syari' Membuat Hukum	79
D. Tujuan Syari'at Hawa Nafsu	83
E. Penutup	79

7 TUJUAN DITURUNKANNYA SYARI'AT ISLAM	
A. Pendahuluan	89
B. Demi Kemashlahatan Manusia: Dunia dan Akhirat	91
C. Tujuan Syari'at: Dibebankan Pelaksanaannya	98
D. Penutup	100
8 MAQĀSHID AL-SYARI'AH: METODE DAN PERSPEKTIF ALIRAN	
A. Pendahuluan	105
B. Metode Memahami Maqashid al-Syari'ah dan Penerapan	107
C. Mempertimbangkan Makna Batin dan Penalaran ...	110
D. Menggabungkan Makna Zhahir, Makna Batin dan Penalaran	113
E. Penutup	115
9 MEMBACA MAKSUD TUHAN MENURUT SYARI'AT	
A. Pendahuluan	120
B. Memperhatikan 'Illat (Sebab Hukum)	125
C. Memperhatikan Maksud Pokok dan Tambahan	125
D. Perihal yang Tak Terjelaskan (<i>al-Sukūt al-Bayān</i>) .	128
E. Penutup	130
10 TAHSĪN DAN TAQBĪH: PERSPEKTIF MU'TAZILAH ASY'ARIYAH DAN MATURIDIYAH	
A. Pendahuluan	135
B. Pengertian <i>Tahsīn</i> dan <i>Taqbīh</i>	136
C. <i>Tahsīn</i> dan <i>Taqbīh</i> : Perspektif Mu'tazilah	137

D. <i>Tahsīm</i> dan <i>Taqbīh</i> : Perspektif Asy'ariyah	140
E. <i>Tahsīm</i> dan <i>Taqbīh</i> : Perspektif Maturidiyah	143
F. Penutup	144
11 AL-TA'ABBUD WAMA'QŪL AL-MA'NĀ	
A. Pendahuluan	149
B. Pengertian <i>Al-Ta'abbud</i>	150
C. Pengertian <i>Ma'qūl al-Ma'nā</i>	154
D. Penutup	158
12 SHĪGAT TAKLĪF: AL-AMR	
A. Pendahuluan	161
B. Seputar Pengertian <i>al-Amr</i>	162
C. <i>Al-Amr</i> dan Bentuk-bentuknya	163
D. <i>Al-Amr</i> dan Petunjuk Hukumnya	165
E. <i>Al-Amr</i> dan Kualitas Pelaksanaannya	169
F. <i>Al-Amr</i> dan Waktu Pelaksanaannya	170
G. <i>Al-Amr</i> dan Relevansinya dengan Kebaikan	171
H. <i>Al-Amr</i> dan Mediumnya	173
I. Penutup	173
13 SHĪGAT TAKLĪF: AL-NĀHĪ	
A. Pendahuluan	179
B. <i>Siyāq al-Nāhī</i> : Model yang Variatif	180
C. Hukum-hukum yang Ditunjuk Kalimat Nahy	180
D. <i>Al-Nāhī wa al-Fasād</i>	181
E. Sifat <i>al-Qubh fi al-Manhy 'Anhu</i>	183
F. <i>Al-Haram li Dzatihi wa al-Haram li Ghairihi</i>	184
G. Penutup	184

14 TAKHYĪR	
A. Pendahuluan	187
B. Pengertian <i>Takhyīr</i>	188
C. Cara Mengetahui Ibadah dari Beragam Nash	189
D. Pokok Segala Sesuatu: <i>Ibāhah</i> atau <i>Hadhar</i>	191
E. Perbedaan Mu'amalah dan Ibadah dalam Masalah <i>Ibāhah</i>	192
F. Bid'ah: Ruang Lingkup dan Sikap Ulama terhadapnya	170
G. Penutup	189
15 QATH'I DAN ZHANNI	
A. Pendahuluan	202
B. Definisi <i>Qath'i</i> dan <i>Zhanni al-Dalālah</i>	204
C. Al-Syatibi dan Beberapa yang Lain	204
D. Mutawatir dan Sunnah 'Amaliyah al-Muttafaq 'Alaih	206
E. Penutup	208
15 LAFAZH YANG JELAS DAN SAMAR SERTA SIGNIFIKANNYA PADA HUKUM	
A. Pendahuluan	213
B. Pengertian	215
C. Term <i>Wudhuh</i> : Syafi'iyah dan Hanafiyah	215
D. Term <i>Khafā'</i> : Syafi'iyah dan Hanafiyah	219
E. Penutup	225

17 AL-TA'WĪL

A. Pendahuluan	229
B. Terminologi <i>Ta'wīl</i>	230
C. Ruang Lingkup Metode <i>Ta'wīl</i>	231
D. Syarat dan Ragam <i>Ta'wīl</i>	233
E. Aliran al-Zhahiriyyah dan <i>Ta'wīl</i>	235
F. <i>Ta'wīl</i> dan Munculnya Perbedaan dalam Penetapan Hukum	236
G. Penutup	238

18 AL-TA'LĪL

A. Pendahuluan	243
B. Pengertian <i>Ta'līl</i>	244
C. Pembagian <i>Illat</i>	247
D. Syarat-syarat <i>Illat</i>	249
E. <i>Masālik al-'Illat</i>	250
F. Penutup	255

DAFTAR PUSTAKA

259

INDEKS

269

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf

ا	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ث	=	sy	ل	=	l
ث	=	s	ص	=	ṣ	م	=	m
ج	=	j	ض	=	ḍ	ن	=	n
ح	=	ḥ	ط	=	ṭ	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	ẓ	ه	=	h
د	=	d	ع	=	'	ي	=	y
ذ	=	ẓ	غ	=	g			
ر	=	r	ف	=	f			

Hamzah (A) yang sering dilambangkan dengan alif, yang terletak di awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ('). Contoh:

أذان = *azān* مؤذن = *mu'azzin* ماء = *mā'*

2. Vokal

Vokal (a) panjang = ā, contoh: قال = *qāla*

Vokal (i) panjang = ī, contoh: قيل = *qīla*

Vokal (u) panjang = ū, contoh: دون = *dūna*

A. Pendahuluan

Agama Islam, meminjam istilah Hamka Haq, pada dasarnya merupakan suatu agama yang di dalamnya terkandung dua aspek ajaran, yaitu aspek *lahiriah* (eksoteris) dan *batiniah* (esoteris). Dalam perkembangan ajaran Islam yang menyangkut aspek lahiriah (eksoteris), baik yang terkait dengan ibadah maupun muamalah, oleh para ahli fiqh dikenal dengan istilah hukum syara'.¹ Hukum Syara' yang dimaksud, menurut al-Amidi, adalah titah Allah yang menunjukkan sesuatu hukum, yakni yang di hadapkan kepada para mukallaf yang berhubungan dengan perbuatan mereka atau kaidah yang di-*nash*-kan syara' mengenai sesuatu masalah, baik berupa *iqtidhā'*, *takhyīr*, maupun *wadh'i*.² *Iqtidhā'* merupakan suatu tuntutan, baik tuntutan mengerjakan sesuatu (perintah) maupun keharusan meninggalkan (larangan). Tuntutan untuk mengerjakan sesuatu perbuatan tersebut membawa konsekuensi pada kemunculan hukum wajib dan/atau

unnat. Sebaliknya, tuntutan untuk meninggalkannya membawa konsekuensi pada kemunculan hukum haram dan/atau makruh.

Adapun *takhyir* adalah bentuk alternatif yang diberikan Allah Swt kepada kita, baik untuk melaksanakan maupun untuk meninggalkan suatu perbuatan. Dilaksanakan atau ditinggalkan tidak akan membawa konsekuensi pada adanya suatu hukum kecuali mubah (kebolehan). Tuntutan untuk melaksanakan maupun meninggalkan suatu perbuatan beserta memilih di antara dua alternatif yang tidak membawa konsekuensi pada adanya hukum dalam kalangan ahli fiqh dikenal dengan istilah hukum *taklifi*.³

Berangkat dari apa yang telah diuraikan di atas coba dibahas permasalahan pokok yang berkaitan dengan *takhyir* dengan *stressing* kajian pada upaya memahami pengertiannya: apakah dasar sesuatu itu ibadah atau *takhyir*, perbedaan antara *amal* dan ibadah dalam kaitannya dengan *ibahah* beserta hubungannya dengan *bid'ah*, ruang lingkupnya dan sikap ulama terhadap masalah tersebut.

Pengertian Takhyir

Secara etimologis, kata *takhyir* merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja *khayyara* yang berarti melebihkan sesuatu atas yang lainnya atau menyerahkan kepada seseorang untuk memilih satu di antara dua hal yang tersedia.⁴ Sedangkan secara syar'i, *takhyir* didefinisikan sebagai sesuatu yang di dalamnya seseorang diberi kebebasan memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya.⁵ Pada sisi lain, hukum *taklif* itu merupakan bentuk

hukum atau ketetapan-ketetapan Allah, baik tentang perintah (*amr*), larangan (*nahy*) dan pilihan antara dua hal, baik mengerjakan maupun meninggalkannya.

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa *takhyir* adalah objek persoalan yang tercakup dalam kerangka hukum *taklifi* (mubah). Hanya saja, di sini seorang mukallaf diberi kebebasan atau kebolehan untuk menentukan sendiri perbuatannya atas pilihannya tanpa adanya tuntutan atau sanksi di dalamnya. Tidak adanya tuntutan, baik tuntutan mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan itulah maka *takhyir* dimasukkan ke dalam kerangka dari salah satu hukum *taklifi*, yaitu hukum mubah,⁶ seperti makan, minum, bergurau dan lain sebagainya.

C. Cara Mengetahui Ibadah dari Beragam Nash

Dalam upaya meng-*istinbath*-kan suatu hukum dari nash-nash syar'i diperlukan suatu usaha dan tingkat kecermatan yang ekstra hati-hati (*ikhtiyar*). Mengapa demikian? Karena, nash-nash tertentu mengandung beberapa hukum,⁷ seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.⁸ Artinya, bahwa beberapa nash tersebut tidak menyebutkan status hukumnya secara *sharih* (eksplisit). Dan itu hanya dapat diketahui melalui beberapa kaedah atau *qarinah* yang ada di dalamnya.

Tidak berbeda halnya dengan hukum *mubah* yang menjadi topik tulisan ini, ia hanya dapat diketahui melalui (pemahaman dan penelitian yang mendalam) akan nash-nash tersebut dengan beberapa jalan atau indikasi yang ada di dalam redaksi nash tersebut, diantaranya adalah: (a) Perbuatan tersebut ditetapkan

tegas kebolehan oleh syara';⁹ artinya bahwa kebolehan melaksanakan suatu perbuatan yang ditetapkan syara' tersebut tidak membawa konsekuensi dosa. Dan ini bisa diketahui melalui beberapa redaksi yang biasanya dipergunakan. Misalnya, *lā harajun wa lā 'alā al-marīdli harajun...* (Qs. al-Fath: 17); (b) ditetapkan kebolehan melaksanakan suatu perbuatan karena *adā al-ashliyah/barā'ah al-ashliyah*.¹¹ Hal ini sesuai dengan dalil ushul fiqh yang menyatakan: *al-ashl fi al-asyya' al-ibāhah* (asalnya prinsipnya segala sesuatu itu boleh/dibolehkan). Hal demikian ini didasarkan pada firman Allah: *huwa al-ladzi khalaqa lakum fi al-ardhi jami'an...* (Qs. al-Baqarah: 29); (c) Terdapat suatu perintah dalam syari'at yang menunjukkan bolehnya suatu perbuatan dilaksanakan. Hal ini didasarkan pada: (1) lafadh yang mengandung perintah untuk melaksanakan sesuatu, tetapi ada redaksi bahwa perintah itu hanya untuk kebolehan saja.¹² Misalnya firman Allah: *faidzā qadhaytum al-shalāta fa-ntasyirū fi al-...* (Qs. al-Jum'ah: 10); (2) Nash yang menunjukkan kebolehan sesuatu.¹³ Misalnya kehalalan mengonsumsi makanan dan minuman yang baik seperti firman Allah: *al-yawma uhillā lakum al-hayātū wa tha'am al-ladzīna utū al-kitāba hillun lakum...* (Qs. al-Maidah: 5); (d) Adanya perintah setelah larangan.¹⁴ Dalam dalil ini dapat dirumuskan: *al-amr ba'd al-nahyi yufīdu al-ibāhah* (perintah dalam hadis Nabi Saw disebutkan: *kuntu nahaytunā min ziyārat al-qubūr fazurūhā* (HR. Malik); (e) Adanya *tahrīm* (larangan).¹⁵ Contoh ayat: *qad fashshalā lakum mā harrama 'alaykum mā idhtharartum ilayhi...* (Qs. al-An'am: 119); (f) Adanya perintah untuk menahan diri terhadap suatu perbuatan.¹⁶ Contoh ayat: *lā*

yanhākum allāhu 'an al-ladzīna lam yuqātilūkum fi al-dīn... (Qs. al-Mumtahanah: 9).

D. Pokok Segala Sesuatu: *Ibāhah* atau *Hadhar*

Diperbolehkannya sesuatu perbuatan yang mubah itu hanyalah bersifat temporer. Sebagai contoh: Seorang laki-laki diperbolehkan menikah dengan seorang perempuan mana saja asalkan halal baginya. Tetapi secara umum menikah adalah perbuatan yang diperintahkan oleh syara', sebab menikah berarti menjaga keturunan yang merupakan salah satu dari tujuan syari'at (*maqāshid al-syari'ah*).

Dengan demikian jelaslah bahwa *mubah*-nya hukum suatu perbuatan itu bersifat situasional/kondisional, bukan bersifat *kulli* (keseluruhan). Dalam kaitan inilah al-Syatibi, membagi *mubah* dari segi penggunaannya menjadi empat bagian: (1) *Mubah* yang dipergunakan melayani suatu perintah yang diwajibkan yang disebut dengan *juz'i* (partikular) tetapi secara *kulli* (keseluruhan) diperintahkan seperti makan, nikah, seorang tidak diperbolehkan untuk meninggalkan untuk selama-lamanya; (2) *Mubah* yang dipergunakan untuk melayani suatu perbuatan yang dilarang. Secara temporer perbuatan tersebut diperbolehkan, tetapi tidak boleh dikerjakan terus menerus, seperti bergurau, mendengarkan radio diperbolehkan secara temporer, tetapi seseorang yang berakal sehat tidak boleh menghabiskan waktunya untuk senda gurau dan mendengarkan radio tersebut.¹⁷

Dari uraian di atas jelaslah bahwa hukum *mubah* itu hanya bersifat *juz'i* (partikular) bukan suatu hukum yang bersifat *kulli*

berlaku terus dan bersifat keseluruhan). Baik hukum *mubah* secara *juz'i* maupun adanya tuntutan terhadap suatu perbuatan secara *kulli*, semuanya dapat dipahami melalui nash-nash syar'i baik secara eksplisit atau hanya melalui kaedah-kaedah yang telah dirumuskan oleh para ahli ushul fiqh seperti: *al-ashl fi al-asyya' al-ibahah* (pada dasarnya segala sesuatu boleh). Dari kaedah tersebut dapat dipahami bahwa segala sesuatu selama tidak ada nash yang mengharamkan maka diperbolehkan.¹⁸

Disamping ada suatu perbuatan yang pada mulanya *mubah*, ada juga perbuatan yang dibolehkan yang pada awalnya diharamkan karena adanya hal yang membolehkan (*rukhsah*).¹⁹ Misalnya orang yang sedang dalam keadaan sakit atau bepergian pada bulan ramadhan. Ia boleh tidak puasa. Tetapi ia wajib mengahalnya pada kesempatan yang lain. Kaedah ushul menyatakan: *adharuratu tubihu al-mahzhurat; al-masyaqqah tajlibu al-taysir*. Demikian pula perbuatan yang *mubah*, apabila bisa menjadi haram atau jalan bagi suatu pekerjaan yang disuruh, maka *mubah* menjadi tersuruh dan atau sebaliknya bila suatu yang *mubah* dapat menyampaikan kita pada suatu pekerjaan yang tidak dikai oleh syara' atau terlarang, maka apa yang *mubah* itu pun dapat pula dibenci dan dicegah.²⁰

Perbedaan Mu'amalah dan Ibadah dalam Masalah *Ibahah*

Karena diantara salah satu konsekuensi hukum *taklifi* adalah adanya perpindahan dari hukum yang haram kepada haram dan atau dari hukum wajib kepada hukum jaiz (boleh/ggalkan) pada waktu-waktu tertentu,²¹ maka itu berarti

bahwa dalam masalah pelaksanaan terhadap suatu perbuatan hukum *mubah* pun bisa berlaku baik dalam masalah yang berkaitan dengan persoalan ibadah²² maupun mu'amalah.²³

Dalam masalah ibadah hukum *mubah* hanya bisa berlaku apabila memang ada nash-nash yang menunjukkan pada adanya hukum tersebut. Tanpa itu hukum *mubah* dalam masalah ibadah tidak bisa berlaku. Dalam hal ini para ulama ushul merumuskan kaedah: *al-ashlu fi al-'ibadah al-tahrim*. Maksudnya bahwa suatu pekerjaan dalam persoalan ibadah, pelaksanaannya tergantung pada adanya ketentuan-ketentuan nash. Bila ada nash yang menunjukkan adanya perintah berarti itu karena dilaksanakan dan sebaliknya bila tidak ada nash/perintah maka harus ditinggalkan. Dengan demikian jelas bahwa hukum *mubah* hanya bisa berlaku dalam waktu dan kondisi yang tertentu (*temporer*).²⁴

Berbeda halnya dengan yang di atas, dalam persoalan mu'amalah para ulama telah merumuskan kaidah: *al-ashl fi al-asyya' al-ibahah*; artinya bahwa pada dasarnya pokok segala sesuatu (mu'amalah) adalah boleh. Dalam hal ini, Islam memang sengaja menyerahkan persoalan ini kepada manusia.²⁵ Manusia di beri kebebasan untuk menentukan—dalam melakukannya—selama tidak bertentangan dengan nash-nash yang ada dan atau kaedah-kaedah *kulli*-nya. Karenanya, berkaitan dengan hal ini, Nabi Saw menyatakan: *antum a'lamu bi umuri dunyakum*.

Bid'ah: Ruang Lingkup dan Sikap Ulama Terhadapnya

a. Pengertian Bid'ah

Secara etimologi, kata *bid'ah* merupakan bentuk *mashdar* (noun) dari kata kerja *bada'a* yang berarti mencipta sesuatu yang belum pernah ada.²⁶ Pengertian semacam ini sesuai dengan apa yang dinyatakan Allah sendiri dalam al-Quran, misalnya: *badi'u samawati wa al-ardhi...* (Qs. al-Baqarah: 117); *qul ma kuntu 'an min al-rusul...* (Qs. al-Ahqaf: 9). Secara terminologis, ada beberapa pengertian bid'ah yang telah dikedepankan para pakar hukum maupun fiqh, diantaranya: (1) Bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan yang berlawanan dengan yang *haqq* yang telah diterima dari rasul baik berupa ilmu, amal, maupun hal dan kebiasaan. Diadakan itu lantaran sesuatu yang *syubhat* (suatu keraguan yang masih samar) atau karena dianggap bagus dan pantas dipandang agama yang turut dikerjakan;²⁷ (2) Bid'ah adalah perbuatan yang tercela, yaitu yang diada-adakan serta menyalahi al-Quran, Sunnah, atau Ijma', inilah yang tidak diizinkan syara' sama sekali baik perkataan ataupun perbuatan; baik secara tegas maupun isyarat saja dan tidak masuk ke dalam urusan-urusan duniawi;²⁸ (3) Bid'ah adalah segala sesuatu yang diada-adakan terhadap Nabi, baik kebajikan maupun kejahatan, ibadah maupun adat (baca: duniawi).²⁹

Dengan mencermati beberapa definisi yang dikedepankan tersebut, tampaklah bahwa perbedaan-perbedaan persepsi tentang ruang lingkup bid'ah tersebut hanya berkisar pada masalah penamaan. Sedangkan dalam kerangka praktis (amali)nya tampak tidak ada perbedaan yang prinsipil di dalamnya. Hal ini akan tampak

jelasa bila kita ikuti ungkapan Hasbi Ash-Shiddiqy yang menyatakan bahwa segala yang diada-adakan sesudah Nabi yang tiada berdasarkan dalil atau tiada masuk ke dalam kaedah-kaedah agama maka itulah yang tercela.³⁰

b. Ruang Lingkup Bid'ah

Karena hukum Islam itu mencakup dua aspek (ibadah dan mu'amalah) maka hampir serupa dengan itu, bid'ah—terlepas dari ada tidaknya pembagian bid'ah dari segi penamaan—pun pada kenyataannya mencakup dua aspek tersebut baik ibadah maupun adat kebiasaan.³¹ Dalam masalah ibadah, umat Islam telah memiliki neraca untuk menimbang dan cekatan untuk mengukur pedoman yang bisa digunakan secara pasti dalam menentukan arah jalan yang harus dilewati baik berupa ayat-ayat Allah dalam al-Quran, Sunnah rasul maupun hadisnya yang telah terkodifikasikan secara baik. Kepastian tentang hal ini dapatlah kiranya kita lihat dalam beberapa ayat al-Quran, misalnya: *wa ma ata'ukum al-rasulu fakhudzuhu wa ma nahakum 'anhu fa-ntahu...* (Qs. al-Hasyr: 07); *laqad kana lakum fi rasulillahin uswatun hasanatum...* (al-Ahzab: 21). Demikian pula dalam hadis Nabi disebutkan: *qad taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat nabiyihi* (HR. Malik dan al-Hakim).

Ayat dan hadis di atas memberikan indikasi bahwa dalam aspek ibadah kita diharuskan untuk selalu mengikuti, baik yang diajarkan al-Quran maupun sunnah beserta atsar sahabat (terlepas dari *ikhtilaf* dengan yang terakhir ini). Menentanginya

berarti kita telah membuat aturan-aturan sendiri yang terlepas dari hukum Islam; dan membuat hukum aturan-aturan dalam hal ini berarti kita telah menciptakan bid'ah. Dan bid'ah dalam masalah ini adalah dilarang (*bid'ah muharramah*).³² Terkait dengan masalah ini maka para ulama sepakat merumuskan kaedah: *al-ashl fi al-'ibadah al-tahrim*.

Adapun dalam masalah adat kebiasaan,³³ apabila tidak ada nash yang mengindikasikan ketidakbolehan maka adat tersebut tidak dilarang. Bahkan kerkenaan dengan hal ini sebagian ulama membagi bid'ah tersebut sesuai dengan bilangan yang ada dalam hukum Islam yang lima, yaitu: (1) *Bid'ah wājib* adalah usaha-usaha baru yang sangat diperlukan adanya sebagai sarana penyempurnaan pelaksanaan kewajiban. Seperti pembukuan al-Quran dalam suatu mushaf, menyusun ilmu nahwu (grammar) dan lain sebagainya; (2) *Bid'ah mandūbah*, seperti memodernkan sistem pendidikan, mendirikan Panti Asuhan dan lain sebagainya; (3) *Bid'ah mubāhah* seperti menciptakan alat-alat industri, pengawetan makanan secara kimiawi dan lain sebagainya; (4) *Bid'ah makruhah* yaitu bila tindakan baru itu belum pernah ada di waktu rasul dan terlihat jelas menentukan kemakruhannya, seperti menempel gambar-gambar hewan, dan lain sebagainya; (5) *bid'ah makruhah* sebagaimana yang telah disebutkan di atas tadi.

c. Sikap Para Ulama Terhadap Bid'ah

Bertolak dari apa yang telah diuraikan di atas, baik mengenai pengertian bid'ah (etimologi dan terminologi) maupun

ruang lingkupnya (baik yang menerima maupun yang menepis adanya pembagian bid'ah), maka sikap para ulama dalam hal bid'ah ini dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu: (1) Golongan yang diwakili oleh mereka yang mendefinisikan bid'ah sebagai perbuatan yang diada-adakan serta menyalahi Kitab, Sunnah maupun Ijma', baik berupa perkataan maupun perbuatan; baik secara eksplisit maupun implisit. Dan tidak dimasukkan di dalamnya urusan yang bersifat duniawi. Hal seperti ini sebagaimana yang dianut Imam Hanafi, Malik dan Hanbali serta pengikutnya. Mereka tidak memasukkan masalah yang diada-adakan dalam urusan duniawi ke dalam term bid'ah. Karenanya mereka beranggapan bahwa tiap-tiap perbuatan bid'ah itu sesat dan tiap-tiap yang sesat itu mereka tolak. Pendapat ini didasarkan pada hadis nabi: *iyyakum wa muhdatsat al-umūr fainna kulla bidh'atin dhalālatin wakullu dhalālatin fi al-nāri* (HR. Abu Dawud dan al-Tirmidzi); *man ahdatsa fi amrinā hādza laysa minhu fahuwa raddun* (HR. al-Bukhari dan Muslim); (2) Golongan yang diwakili oleh mereka yang menganggap bid'ah sebagai pekerjaan-pekerjaan yang diadakan sesudah Nabi Saw, baik yang tercakup dalam kerangka ibadah maupun adat, baik yang ada dalilnya maupun tidak.

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa menurut golongan yang kedua ini bid'ah dibagi menjadi dua bagian: (1) *bid'ah hasanah* (yang terpuji) dan (2) *bid'ah sayyi'ah* (yang tercela).³⁴ Terhadap masalah-masalah yang tidak ada dalilnya, baik dari al-Quran, Sunnah, maupun Ijma', baik dalam soal ibadah maupun adat kebiasaan, golongan ini sepakat dengan golongan yang

pertama yang berpendapat bahwa bid'ah seperti ini tercela (*sayyi'ah*).

Adapun terhadap masalah duniawi yang dianggap baik dan tidak menyalahi sedikit pun dari nash atau kaedah *kulli*-nya maka bid'ah yang semacam ini menurutnya (golongan kedua) tidak dianggap tercela.³⁵ Mereka beralasan bahwa hadis yang dikedepankan oleh golongan pertama di atas masih bersifat umum. Karenanya, hadis tersebut harus di-*takhshish* pengertiannya. Artinya, bid'ah yang dipandang sesat hanyalah bid'ah yang tidak mendapat legitimasi dari rasul dan atau tidak masuk ke dalam kaedah-kaedah syara'. Adapaun kejadian-kejadian yang *diadakan* setelah Nabi Saw tetapi ada asal pokoknya dari syara' maka bid'ah yang demikian itu tidak termasuk dalam bid'ah secara umum.³⁶ Golongan ini terutama diwakili oleh Imam Syafi'i dan para pengikutnya.

G. Penutup

Puji syukur atas kenikmatan yang dilimpahkan Tuhan kepada kami sehingga tulisan pendek ini bisa terselesaikan. Kami sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Karenanya saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan. Dan akhirnya, semoga tulisan ini bermanfaat, khususnya kepada kami sendiri, dan umumnya kepada para pembaca sekalian.

Catatan

- ¹ Ajaran Islam yang menyangkut amalan batin (*qalbiyah*) yang disebut kepercayaan (iman) dijadikan obyek pembaharuan dalam ilmu kalam. Lihat Hamka Haq, *Dalam Dialog Pemikiran Islam (Tradisionalisme, Rasionalisme dan Emperisme dalam Teologi, Filsafat, dan Ushul Fikih)* (Yayasan Ahkam Ujung Pandang, 1995), h. 1.
- ² Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 5.
- ³ Hukum *taklifi* adalah hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan dan pilihan untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkannya. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 27.
- ⁴ Louis Ma'luf, *al-Munjid al-Abjadi*, cet. II, Beirut: Dar al-Masyriq, 1967, h. 423.
- ⁵ Al-Amidi, *al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām*, Jilid I, t. tp. Dar al-Fikr, 1990, h. 94.
- ⁶ Berkenaan dengan mengapa mubah dimasukkan ke dalam hukum *taklifi*, ada tiga argumen yang dimajukan oleh Hamka Haq (dikutip dari Metodologi Hukum Islam), yaitu: (a) adanya persamaan antara *ibāhah* dengan halal; (b) suatu perbuatan yang hukumnya mubah jika dilakukan, maka orang luar menilainya memiliki konsekuensi, dan (c) hukum suatu perbuatan yang mubah secara *juz'i* memang tidak menimbulkan masalah, namun secara makro dapat menimbulkan masalah yang jika dikaitkan dengan secara *kulli* maka bisa menjadi wajib atau haram.
- ⁷ Ulama Hanafiah bahkan membagi hukum *taklifi* menjadi tujuh: *fardhu*, *wājib*, *mandūb*, *makrūh*, *tahrīm*, *makrūh tanzīh*, *haram* dan *mubāh*. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, h. 30.
- ⁸ Kata *mubāh* secara etimologi berarti "boleh"; mubah juga bisa berarti *ma'dzun* (yang diizinkan) dan *izhār* (penjelasan). Jika

dikatakan *abāha ilayka māluhū* itu berarti diizinkan bagi eng-
au mengambil atau tidak mengambil hartanya. Lihat Nasrun
arun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 249. Sedang secara
terminologis, *mubāh* ialah suatu bentuk hukum dimana Allah
memberi kebebasan kepada mukallaf untuk melakukan suatu
perbuatan atau meninggalkannya, seperti makan, minum,
sb. Lihat, Muhammad Zahrah, *op.cit.*, h. 56.

Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Ban-
gung: al-Ma'arif, 1983), h. 143.

Syatibi, *al-Muwāfaqāt*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Mu'arrifah, tt),
140; Yahya, *op.cit.*, h. 143.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (al-Nashir, 1978), h.
5.

Nasrun Harun, *op.cit.*, h. 252.

id., h. 252.

Muhammad Adib Shaleh, *Tafsir al-Nushush: al-Fiqh al-Islami*,
II, (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1984), h. 362.

Am Madzkur, *al-Ibahah 'Inda al-Ushuliyah wa al-Fuqahā'*,
ro: Dar al-Nihayah al-'Arabiyah, 1984), h. 70.

bagian yang terakhir (mubah yang dipergunakan untuk
layani perbuatan yang mubah dan terakhir mubah yang
dik dipergunakan untuk melayani perbuatan yang mubah)
tidak ada wujudnya secara nyata. Lihat, Muhammad Abu
ra, *op.cit.*, h. 58-9.

um khamar pada awalnya diperbolehkan; tetapi setelah
nash yang melarangnya maka minum khamar menjadi
um.

Rukhsah adalah hukum baru yang timbul lantaran adanya
ghalag untuk melaksanakan hukum asal. *Rukhsah* ini
uncul karena dua faktor, yaitu *dharurah* dan *masyaqqah*.
t, Abu Zahrah, *op.cit.*, h. 63.

- 20 Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam II*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 177.
- 21 Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, h. 63.
- 22 Apa yang dimaksud dengan *'ibadah* adalah hal memperhambakan diri kepada Allah dengan taat melaksanakan segala perintah dan anjuran-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya karena Allah semata baik dalam bentuk kepercayaan, perkataan maupun perbuatan. Lihat, M. Abdul Mujiieb, dkk., *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 109.
- 23 Mu'amalah adalah hukum yang bertalian dengan harta, hak milik, perjanjian jual beli, utang piutang, sewa menyewa, pinjam meminjam, juga yang mengatur keuangan serta segala hal yang merupakan hubungan manusia dengan sesamanya baik secara individu maupun masyarakat. Lihat, *Ibid.*, h. 211.
- 24 Sebagai contoh: Seseorang boleh meninggalkan shalat karena adanya halangan atau boleh memilih waktu pelaksanaannya (awal, tengah, akhir waktu).
- 25 Menurut Jalaluddin Rakhmat, hal ini dimaksudkan Tuhan untuk mengantisipasi terhadap kondisi masyarakat yang selalu berkembang. Lihat, *Bunga Rampai Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Mukhtar Gandatmaja, dkk., (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h. 26.
- 26 Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia, al-Munawwir*, (Yogyakarta: 1984), h. 70. Senada dengan hal itu, al-Syatibi (dalam *al-ihthiṣān*) mengartikan *bid'ah* sebagai segala yang diada-adakan dalam bentuk yang belum ada contohnya. Lihat, Hasbi Ash-Shiddiqy, *Kriteria Sunnah*, h. 46.
- 27 *Ibid.*, h. 49.
- 28 *Ibid.*, h. 50.
- 29 *Ibid.*, h. 51.
- 30 *Ibid.*, h. 55.

- ³¹ Lihat, Hasbi Ash-Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 251. Juga, *Ensiklopedi Islam I*, (Jakarta: Departemen Agama, 1993), h. 208.
- ³² Sebagai contoh: menentukan awal ramadhan tanpa berlandaskan pada syara'; melantunkan azan sehingga rusak bacaannya, dan masih banyak lagi.
- ³³ Adat berasal dari kata '*adat* (Arab) yang berarti kebiasaan. Kata tersebut merupakan kata benda yang kata kerjanya '*ada*' (kembali). Dinamakan kebiasaan itu sebagai *adat*, karena ia sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang. Lihat, *Ensiklopedi Islam*, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 60.
- ³⁴ Lihat, Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), h. 211.
- ³⁵ *Ibid.* Lihat juga, Syeikh Ali Makhfudz, *al-Ibdā' fi Mashādir al-Ibtidā'*, (cet. VIII, Dar al-I'tisham, 1956), h. 29.
- ³⁶ Hasbi Ash-Shiddiqy, *op.cit.*, h. 87.